



PUTUSAN

Nomor 3371/Pdt.G/2015/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'I'elah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3371/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 07 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/I/2011 tanggal 05 Januari 2011);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal, selama + 2 tahun 9 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, layaknya suami isteri, sekitar + pertengahan tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal ini di sebabkan karena masalah Faktor ekonomi, yang mana Termohon kurang menerima pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon, disamping itu juga Termohon sudah tidak patuh lagi tidak mau di atur Pemohon;
4. Bahwa karena akibat masalah tersebut di atas,akhirnya sekitar +/- bulan Oktober 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini telah berjalan selama +/- 2 tahun 2 bulan. Bahwa kepergian Termohon saat itu Pemohon sedang bekerja, dan sepulang dari bekerja Pemohon mendapati Termohon sudah tidak ada dirumah entah kemana perginya, bahkan Termohon pergi tanpa pamit orang tua Termohon, namun sejak kepergian tersebut hingga saat ini Termohon tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta kepergian Termohon tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas hingga sekarang;
5. Bahwa selama 2 tahun 2 bulan tersebut Pemohon merasa kesulitan mencari Termohon;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan

bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Nomor 09/167/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 perihal kepergian Tergugat dari Desa tersebut, tertanda P.3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
 - Bahwa kemudian, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas yang sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon



karena sebagai tetangga Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas yang sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2011, sebagaimana bukti P.2, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang, akhirnya sejak lebih dari 2 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa alamat yang jelas yang hingga sekarang selama 2 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa fotokopi ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan saling bersesuaian (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 ayat (1) serta Pasal 172 HIR), oleh karena itu secara formal dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan buktii surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada tanggal 05 Januari 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Termohon namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, yang sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya;

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon berturut-turut hingga sekarang selama 2 tahun lebih dan Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama hal ini telah sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. KHAERUDIN, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-